



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK : 3324151102720002, Jenis kelamin : laki-laki, Tempat tanggal lahir : Kendal, 11 Februari 1972, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SLTA, Pekerjaan : xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, Alamat : xxxxxxxxx xxxxx, Rt.004 Rw.001 Kelurahan xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kendal, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK : 3324157009730001, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat tanggal lahir : Kendal, 30 September 1973, Agama : Islam, Pendidikan terakhir : SLTA, Pekerjaan : xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Alamat : xxxxxxxxx xxxxx, Rt.004 Rw.001 Kelurahan xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kendal, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon yang dalam hal ini menguasai kepada Sigit Nugroho, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office NUGROHO & PARTNERS, yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Km.4 Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman
Penetapan. Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Kdl



Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2021 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Kdl tanggal 16 Desember 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2003 Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal, sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/08/VI?2003 tanggal tertanggal 07 Juni 2003;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Para Pemohon bersetatus Perawan dan Jejaka, kemudian selama dalam perkawinannya Para Pemohon belum pernah dikaruniai anak, sehingga sangat berkeinginan untuk memiliki dan mengasuh seorang anak;
3. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2019 telah lahir seorang anak Perempuan bernama XXX yang lahir dari pasangan suami istri X dengan XX, dan karena orang tua kandung anak tersebut kekurangan ekonomi maka anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon sejak berusia 3 hari sampai dengan sekarang usia 2 th (Dua tahun) 11 (sebelas) Bulan;
4. Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengangkat dan mengasuh seorang anak bernama XXX, Perempuan, lahir di Kendal 12 Januari 2019. Yang lahir dari orang tua Kandung bernama :
Ayah Kandung
Nama : X
Tempat dan tanggal lahir : Kendal, 05 Januari 1976

*Halaman 2 dari 16 halaman
Penetapan. Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Kdl*



Status : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Langenharjo, Rt.003 Rw.009 Kelurahan
Langenharjo, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kendal.

Ibu Kandung

Nama : XX
Tempat dan tanggal lahir : Kendal, 21 November 1983
Status : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Langenharjo, Rt.003 Rw.009 Kelurahan
Langenharjo, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kendal.

5. Bahwa ke dua orang tua kandung dari XXX tidak keberatan jika anak kandungnya akan diangkat dan di asuh oleh Para Pemohon, serta kedua belah pihak tidak memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga;

6. Bahwa sebagai seorang pegawai negeri sipil dan karyawan swasta, penghasilan Para Pemohon sangat layak dan cukup, sehingga Para Pemohon sanggup untuk menjamin kesejahteraan anak angkat tersebut hingga tumbuh dewasa ;

7. Bahwa Para Pemohon sudah mendapat ijin pengangkatan anak dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, sebagai mana Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 463.13/2187.33 tertanggal 28 Oktober 2021;

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Kendal sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Penjelasan pada Huruf (a) angka (20) yang menyatakan “Peradilan Agama berwenang

Halaman 3 dari 16 halaman
Penetapan. Nomor426/Pdt.P/2021/PA.Kdl



memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Mohon agar yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara Permohonan a quo menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak bernama XXX, Perempuan, lahir di Kendal 12 Januari 2019. Oleh Pemohon I XXXX dan Pemohon IIPEMOHON II;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, kami memohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, telah didengar orang tua calon anak angkat, Ayah kandung nama : X dan Ibu kandung nama : XX pada pokoknya memberikan keterangan bahwa 3 (tiga) hari setelah anak mereka nama : XXX sudah diserahkan kepada para Pemohon disaksikan oleh Kepala Kelurahan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Kendal. Kemudian Ayah dan Ibu kandung calon anak angkat tersebut juga menerangkan bahwa kondisi anak mereka selama dalam pengasuhan para Pemohon kondisinya sehat dan terawat dengan baik;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- A. Surat :

*Halaman 4 dari 16 halaman
Penetapan. Nomor426/Pdt.P/2021/PA.Kdl*



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK 3324151102720002 tanggal 17 Maret 2021, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXNIK 3324157009730001, tanggal 02 Februari 2013, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX, No. 3324150808086130 tanggal 17 September 2012, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 195/08/VI/2003, tanggal 07 Juni 2003, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama X NIK 3324150607780003, tanggal 17 Maret 2021, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XX NIK 3324086111830001, tanggal 23 September 2006, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama X Nomor 3324150908080765, tanggal 18 Januari 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua anak yang akan diangkat para Pemohon Nomor 337/70/V/2005, tanggal 20 Mei 2005, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak, tanggal 26 Januari 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

Halaman 5 dari 16 halaman
Penetapan. Nomor426/Pdt.P/2021/PA.Kdl



10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor : 3324-LT-25012019-0010, tanggal 25 Januari 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN (Sekretaris Daerah) Bagian Umum Bulan Juli 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor : 463.13/2187.33 tanggal 28 Oktober 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan bengkel sepeda motor, tempat tinggal di Dusun Kalibuntu Wetan RT.004 RW.001 Desa Kalibuntu Wetan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengangkat anak nama XXX binti X anak perempuan dari pasangan X bin Ngadiman dan XX binti Sumani;
 - Bahwa anak tersebut diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II 3 (tiga) hari setelah anak dilahirkan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah dikaruniai anak tetapi meninggal dunia;
 - Bahwa anak tersebut masih mempunyai orang tua dan masih ada hubungan kerabat karena anak yang akan diangkat masih keponakan dari Pemohon II;
 - Bahwa anak yang akan diangkat sekarang berumur 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;

Halaman 6 dari 16 halaman
Penetapan. Nomor426/Pdt.P/2021/PA.Kdl



- Bahwa anak tersebut terawat dengan baik dan dalam kondisi sehat;
 - Bahwa setahu saksi lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II baik dan tertata;
 - Bahwa anak tersebut sudah mempunyai akte kelahiran;
 - Bahwa Pemohon I bekerja sebagai karyawan P.T. Kayu Lapis dan Pemohon II bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa Tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;
2. SAKSI II, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pedagang ayam, tempat tinggal di Dusun Gang Layur RT.010 RW.003 Desa Patukangan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengangkat anak nama XXX binti X anak perempuan dari pasangan X bin Ngadiman dan XX binti Sumani;
 - Bahwa anak tersebut diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II 3 (tiga) hari setelah anak dilahirkan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah dikaruniai anak tetapi meninggal dunia;
 - Bahwa anak tersebut terawat dengan baik dan dalam kondisi sehat;
 - Bahwa anak tersebut sudah mempunyai akte kelahiran;
 - Bahwa lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II kondusif dan bagus untuk pertumbuhan anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang baik dan tidak pernah tersangkut kasus pidana;

Halaman 7 dari 16 halaman
Penetapan. Nomor426/Pdt.P/2021/PA.Kdl



- Bahwa pekerjaan Pemohon I sebagai karyawan P.T. Kayu Lapis sedang Pemohon II bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx Pemkab Kendal;
- Bahwa Tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, dalam pengajuan permohonan ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Sigit Nugroho, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office NUGROHO & PARTNERS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2021 dengan Register Surat Kuasa Nomor : 2119/XII/2021/PA.Kdl tanggal 16-12-2021, sehingga Kuasa Hukum mempunyai legalstanding untuk mewakili para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Pengangkatan Anak ini diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam, sudah semestinya para Pemohon mendasarkan perbuatannya pada hukum Islam, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 16 halaman
Penetapan. Nomor426/Pdt.P/2021/PA.Kdl*



1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2003 Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal, sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/08/VI?2003 tanggal tertanggal 07 Juni 2003;

2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Para Pemohon berstatus Perawan dan Jejaka, kemudian selama dalam perkawinannya Para Pemohon belum pernah dikaruniai anak, sehingga sangat berkeinginan untuk memiliki dan mengasuh seorang anak;

3. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2019 telah lahir seorang anak Perempuan bernama XXX yang lahir dari pasangan suami istri X dengan XX, dan karena orang tua kandung anak tersebut kekurangan ekonomi maka anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon sejak berusia 3 hari sampai dengan sekarang usia 2 th (Dua tahun) 11 (sebelas) Bulan;

4. Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengangkat dan mengasuh seorang anak bernama XXX, Perempuan, lahir di Kendal 12 Januari 2019. Yang lahir dari orang tua Kandung bernama :

Ayah Kandung

Nama : X

Tempat dan tanggal lahir : Kendal, 05 Januari 1976

Status : Kawin

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Langenharjo, Rt.003 Rw.009 Kelurahan

Langenharjo, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kendal.

Ibu Kandung

Nama : XX

Tempat dan tanggal lahir : Kendal, 21 November 1983

Halaman 9 dari 16 halaman
Penetapan. Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Kdl



Status : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Langenharjo, Rt.003 Rw.009 Kelurahan
Langenharjo, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kendal.

5. Bahawa ke dua orang tua kandung dari XXX tidak keberatan jika anak kandungnya akan diangkat dan di asuh oleh Para Pemohon, serta kedua belah pihak tidak memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga;

6. Bahwa sebagai seorang pegawai negeri sipil dan karyawan swasta, penghasilan Para Pemohon sangat layak dan cukup, sehingga Para Pemohon sanggup untuk menjamin kesejahteraan anak angkat tersebut hingga tumbuh dewasa;

7. Bahwa para Pemohon sudah mendapat ijin pengangkatan anak dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, sebagai mana Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 463.13/2187.33 tertanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang bahwa orang tua kandung dari calon anak angkat nama : X bin Ngadiman dan Ibu kandung nama : XX binti Munadi pada pokoknya menerangkan bahwa anaknya yang bernama XXX selama diasuh Pemohon I dan Pemohon II kondisinya sehat dan terawat;

Menimbang bahwa Majelis telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon yaitu bukti P.1, P. 2, P.4, P. 5, P. 6, P. 7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 serta saksi-saksi dipersidangan hal mana bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang syah;

Menimbang bahwa berdasar bukti P.1 (KTP atas nama Pemohon I), bukti P.2 (KTP atas nama Pemohon II), bukti P.3 (Kartu Keluarga atas nama Pemohon I) dan bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I

Halaman 10 dari 16 halaman
Penetapan. Nomor426/Pdt.P/2021/PA.Kdl



dan Pemohon II) terbukti para Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 7 Juni 2003 dan tidak mempunyai anak, sehingga oleh karena itu Majelis berpendapat bukti tersebut sesuai dalil posita angka 1 dan angka 2 permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasar bukti P.5 (KTP atas nama X), bukti P.6 (KTP atas nama XX) P.7 (Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : X), bukti P.8 (Kutipan Akta Nikah atas nama X dan XX), bukti P.9 (Surat Pernyataan Penyerahan Anak) dan bukti P.10 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX) terbukti pasangan suami isteri X dan XX yang menikah sejak 20 Mei 2005 sebagai Ayah dan Ibu dari XXX (lahir 12 Januari 2019 secara sadar dan ikhlas telah menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II sehingga oleh karena itu Majelis berpendapat bukti tersebut sesuai dalil posita angka 3, angka 4 dan angka 5 permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 (Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN) terbukti Pemohon II sebagai seorang pegawai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah dan mempunyai gaji bersih sejumlah Rp.3,400,900 sehingga oleh karena itu Majelis berpendapat bukti tersebut sesuai sebagian dalil posita angka 6 permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12 (Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor : 463.13/2187.33 tanggal 28 Oktober 2021) terbukti para Pemohon telah diberi izin untuk melakukan pengangkatan calon anak angkat nama XXX, sehingga oleh karena itu Majelis berpendapat bukti tersebut sesuai dalil posita angka 7 permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan para Pemohon nama Astokhi bin Sanuwan dan nama Sodichun bin Ngadiman pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengangkat anak nama XXX binti X anak perempuan dari pasangan X bin Ngadiman dan XX binti Suman, anak tersebut diangkat oleh

*Halaman 11 dari 16 halaman
Penetapan. Nomor426/Pdt.P/2021/PA.Kdl*



Pemohon I dan Pemohon II 3 (tiga) hari setelah anak dilahirkan, Pemohon I dan Pemohon II pernah dikaruniai anak tetapi meninggal dunia, selanjutnya para saksi juga menerangkan bahwa anak tersebut terawat dengan baik dan dalam kondisi sehat, Pemohon I bekerja sebagai karyawan P.T. Kayu Lapis sedang Pemohon II bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx Pemkab Kendal;

Menimbang bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang syah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membersarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menjamin kehidupan tumbuh kembang anak dimaksud dengan baik terbukti anak tersebut sebagaimana keterangan para saksi dan keterangan orang tua kandung dari XXX, bahwa kondisi anaknya sehat dan terawat;

Menimbang bahwa para Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengangkatan Anak karena sejak berumah tangga hingga sekarang, belum pernah dikaruniai anak, kemudian bermaksud mengangkat anak yang bernama XXX anak dari pasangan suami isteri nama X dan XX;

Menimbang bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, sebagaimana Pasal 4, Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan, orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya, sebagaimana pasal 6 Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

*Halaman 12 dari 16 halaman
Penetapan. Nomor426/Pdt.P/2021/PA.Kdl*



Menimbang bahwa selama dalam masa pemeliharaan para Pemohon kondisi dan keadaan kehidupan anak tersebut berkecukupan dan hidup sejahtera serta tidak terungkap fakta ada pihak lain baik keluarga para Pemohon maupun keluarga dari orang tua kandung anak tersebut, serta pihak ketiga yang mengganggu gugat atas pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan prinsip-prinsip hukum Islam berkenaan dengan Pengangkatan Anak pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak sangat dianjurkan selama motivasi dan tujuannya untuk kesejahteraan anak, meringankan beban orang yang kekurangan, dan lain-lain perbuatan yang dilakukan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa

**وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان
والتقوا الله ان الله شديد العقاب**

Artinya : Bertolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya. (QS.5:2)

2. Pengangkatan Anak tidak mengubah nasab anak:

**...وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله
يقول الحق وهو يهدى السبيل. ادعوهم لأبائهم هو أفسط
عند الله . فإن لم تعلموا آبائهم فأخوانكم فى الدين
ومواليكم .**

Artinya : Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan(yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai)

Halaman 13 dari 16 halaman
Penetapan. Nomor426/Pdt.P/2021/PA.Kdl



nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu...(QS.33:4-5)

مَنْ ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْحَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Artinya : Barang siapa memanggil (menisbatkan) dirinya kepada orang yang bukan ayah kandungnya padahal ia tahu bahwa orang itu bukan ayahnya, maka ia haram masuk surga.(HR. Muslim)

3. Bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi, namun bisa menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta warisan anak /orang tua angkat (pasal 209 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa mengenai pengangkatan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu dimaksudkan untuk kepentingan dan kesejahteraan si anak dan pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah / keluarga antara si anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, serta dilakukan menurut hukum yang berlaku bagi si anak;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Qaidah Fiqhiyah sebagai berikut :

**تصرف الامام علي الرعية منوطاً بالمصلحة
القاعدة الفقهية**

Artinya : "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai hukum oleh karenanya patut dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 halaman
Penetapan. Nomor426/Pdt.P/2021/PA.Kdl



Menimbang, bahwa ketentuan pasal 27 ayat (1) huruf j Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, memerintahkan kepada Calon Orang Tua Asuh untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ini ke Instansi Sosial dan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten / Kota;

Menimbang, bahwa permohonan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang tersebut dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak bernama **XXX** yang lahir pada tanggal 12 Januari 2019 oleh Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**X**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa 11 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1443 H. Oleh Drs. H. Nurmansyah, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nur Hidayati masing-masing sebagai

*Halaman 15 dari 16 halaman
Penetapan. Nomor426/Pdt.P/2021/PA.Kdl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu Hj. Lajjinah Hafnah Renita, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Dra. Hj. Nur Hidayati.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00,- |
| 2. Proses | : Rp. 75.000,00,- |
| 3. Panggilan | : Rp. N i h i l |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,00,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00,- |
| 6. Meterai | : Rp. 10.000,00,- |
| Jumlah | : Rp.135.000,00,- |

Untuk salinan yang sama bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendal

Dra. Hj. Nur Laela, M.H

Halaman 16 dari 16 halaman
Penetapan. Nomor426/Pdt.P/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)